



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXX 17 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Daud, S.H., advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Ahmad Daud, S.H & Partners beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Lingkungan III, Kelurahan Kotobagon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 6/SK.Kh/2024/PA.Tty, tanggal 28 Mei 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email ahmaddaud4444@gmail.com sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir XXXXXX, 2 September 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Mei 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 7 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 November 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX tanggal 3 November 2011 yang diterbitkan oleh KUA Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kabupaten Halmahera Selatan selama 1 (satu) minggu, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan yang terakhir Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk bekerja di PT di XXXXXX, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di XXXXXX pada tanggal 17 September 2012, pendidikan kelas VI SD, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan ibu Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya karena Termohon menginginkan Pemohon membela Termohon di depan ibu Pemohon, karena orang tua Pemohon menegur Termohon yang jarang menangani pekerjaan rumah dan membiarkan hal tersebut dilakukan oleh Pemohon, bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk memilih antara ibu

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau Termohon, dengan kejadian tersebut hubungan antara Pemohon dan orang tua Pemohon memburuk;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2023, dimana Termohon meminta izin pergi berkunjung ke rumah keluarga Pemohon di Provinsi Jawa Tengah, ketika Pemohon meminta Termohon kembali ke rumah kediaman bersama, Termohon malah menolak dan mengatakan ingin mencari pekerjaan di Kota Bandar Lampung bersama dengan teman lelaki Termohon, selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2024 Pemohon mendaftarkan perkara permohonan talak di Pengadilan Agama Tutuyan, namun perkara tersebut ditolak, selanjutnya Pemohon beralamat di MES PT XXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Termohon beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 6. Bahwa pada tanggal 27 April 2024 telah ada upaya perdamaian yang dilakukan di Kantor Desa yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Kepala Dusun I yang bernama KEPALA DUSUN, Kaur Umum yang bernama KAUR UMUM, Tante Pemohon yang bernama TANTE PEMOHON, sepupu Pemohon yang bernama SEPUPU PEMOHON, dan ayah kandung Termohon. Namun, upaya perdamaian tidak berhasil karena keduanya sudah sama-sama ingin berpisah;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 7 (tujuh) bulan, dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
 8. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukumnya yang bernama Ahmad Daud, S.H.I., telah hadir di persidangan dan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan register Surat Kuasa Nomor 6/SK.Kh/2024/PA.Tty tanggal 28 Mei 2024 dengan dilampiri masing-masing fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, sedangkan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Jasni Manoso, S.H.I.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Juni 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Mei 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan balik sebagai berikut:

Jawaban dalam Konvensi:

1. Bahwa posita angka 1 (satu) sudah benar;
2. Bahwa posita angka 2 (dua) sudah benar;
3. Bahwa posita angka 3 (tiga) sudah benar;
4. Bahwa posita angka 4 (empat) tidak benar, yang benar adalah Termohon sebagai istri tetap menjalankan rutinitas sebagai ibu rumah tangga dan tidak pernah lalai dalam menjalankannya, selanjutnya ibu kandung Pemohon tidak hanya sekedar menegur melainkan menginginkan Pemohon dan Termohon agar berpisah. Termohon juga tidak pernah

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Pemohon untuk memilih antara ibu kandung Pemohon atau Termohon;

5. Bahwa posita angka 5 (lima) sudah benar, akan tetapi ada hal yang perlu Termohon sanggah yaitu Pemohon tidak pernah menolak ajakan Pemohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun biaya tiket Termohon tidak cukup, sehingga Termohon meminta Pemohon untuk mencari pinjaman dan tidak ada hasil. Sehingga, Termohon dengan terpaksa mengatakan ingin mencari pekerjaan disana, namun Pemohon malah marah-marah dan menyuruh Termohon untuk menikah lagi dengan laki-laki lain yang lebih baik dari Pemohon;
6. Bahwa posita angka 6 (enam) sudah benar telah ada upaya perdamaian, tetapi yang bersikukuh ingin berpisah adalah Pemohon;
7. Bahwa posita angka 7 (tujuh) sudah benar;
8. Bahwa Termohon masih ingin berumah tangga bersama dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tuntutan balik ini. Namun, apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi harus menanggung akibat hukum dari perceraian yaitu memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri dan nafkah anak untuk kelangsungan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di XXXXXX pada tanggal 17 September 2012, saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sehingga apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi meminta untuk menjadi pemegang hak asuh yang sah atas anak tersebut;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan di PT. XXXXXX dengan penghasilan Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga ketika terjadi perceraian, maka Tergugat Rekonvensi akan tetap memberikan nafkah hadhanah atau biaya pemeliharaan anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak terhitung sejak ikrar talak diucapkan dengan

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

4. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah *Mut'ah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa sejak berpisah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (*Madhiyah*) sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan agar berkenanan untuk memutuskan:

Primair:

Dalam Konvensi

Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di XXXXXX pada tanggal 17 September 2012;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *hadhanah* atau biaya pemeliharaan anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak terhitung sejak ikrar talak diucapkan dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pendidikan dan kesehatan anak, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah *mut'ah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah terhutang (*Madhiyah*) sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut;

Replik Pemohon sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Termohon, kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Pemohon ini;
2. Bahwa jawaban yang diajukan oleh Termohon cacat formil, tidak dapat diterima, atau batal demi hukum sebab tidak mencantumkan identitas Pemohon serta Termohon secara lengkap dan jelas selain itu jawaban Termohon terkesan isinya amburadul karena tidak menjelaskan secara detail dan jelas oleh karena itu jawaban Termohon patut di TOLAK;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban pada Angka 4,5,6,7 dan 8 Pemohon tanggapi sebagai berikut ;
 - Bahwa jawaban Termohon Pada Angka 4, Pemohon sebelum Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama, Termohon sudah berulang kali melakukan kesalahan yang tidak di benarkan Agama maupun keluarga dan selebihnya orang tua dikarenakan perbuatan yang tidak berdasarkan ajaran agama islam dimana seorang istri tidak patuh kepada suaminya.
 - Bahwa Jawaban Termohon Pada Angka 5, pada puncak perselisihan di bulan oktober tahun 2023 Termohon bepergian Ke provinsi Jawa Tengah dan Pemohon mengiginkan temohon segera Pulang ke Manado Sulawesi Utara kerena mengingat anak yang telah di tinggalkan oleh

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Termohon ke Pulau Jawa sebagai ibu dari anak yang seharusnya patuh pada aturan rumah tangga sehingga tidak ada kepedulian terutama terhadap Pemohon sendiri, keuangan di kendalikan oleh termohon alasan termohon tidak ada biaya pulang ke Manado itu **tidak benar** alasannya saat itu ada dana sisa di ATM Bank, yang masih cukup buat beli tiket pulang ke Manado Tetapi Termohon bersikeras tidak mau pulang sehingga terjadi cekcok karena ketidak patuhan kepada Pemohon dan bersih keras mencari pekerjaan di Kota Bandar Lampung semua itu merupakan alasan termohon agar bisa bertemu dengan teman kerjanya yang ternyata merupakan lelaki selingkuhan termohon;

- Bahwa Jawaban termohon di Angka 6, Termohon membenarkan adanya mediasi di kantor Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Bahwa kesepakatan tersebut disepakati secara lisan hasilnya adalah Pemohon sanggup memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000/Per bulannya, kemudian anak tersebut di pelihara secara Sama-sama Sesudah Cerai, sesuai **Putusan MA No. 110K/AG/2007** *Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;* kesepakatan tersebut disetujui oleh termohon untuk pisah secara baik-baik melalui pengadilan di saksikan oleh Pihak Terkait Desa XXXXXX.
- Bahwa Jawaban Termohon Angka 7 bahwa termohon telah mengakui sendiri dengan benar bahwa dalam hubungan rumah tangga telah jelas tidak pernah berhubungan layaknya suami istri artinya Termohon jelas ada hubungan Bersama lelaki selingkuhannya;
- Bahwa Pemohon secara tegas ingin menceraikan Termohon karena belakangan diketahui Termohon telah berulang kali melakukan Perselingkuhan atau **BERMAKSIAT/ZINA** Akibat Termohon melakukan perbuatan tercela terbukti pada Persidangan perceraian yang lalu saat mediasi Pertama di hadapan Hakim Mediator Dan Penasihat Hukum Pemohon bahwa Termohon telah mengakuinya alasannya dengan niat membalas kepada Pemohon dimana WhatsApp Pemohon telah disadap oleh Termohon bahwa Pemohon melakukan suatu kesalahan; alasan Termohon **Tidak Jelas;**

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terhadap dalil jawaban pada Rekonvensi Termohon yang saat ini adalah Penggugat Rekonvensi. Tanggapan Pemohon Yang Saat ini Adalah Tergugat Rekonvensi sebagai berikut

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup membayar sebagian permintaan Penggugat Rekonvensi yaitu mengenai biaya Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) alasannya karena Pemohon Bukan Pegawai/Karyawan tetap melainkan hanya Karyawan Kontrak Bulanan yang kapan saja bisa berhenti bekerja, berdasarkan Bukti kontra Pada Tanggal 1 April 2024 Sampai Juli 2024 untuk diberikan Hak Pemeliharaan karena sebab-sebab yang telah tergugat rekonvensi jelaskan diatas maka dari itu sudah sepatuhnya Hak Pemeliharaan/Asuh diserahkan kepada Tergugat rekonvensi berdasarkan kemampuan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak kami saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi anak perempuan yang masih berusia 12 Tahun bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sudah sewajarnya memilih tinggal bersama ibunya akan tetapi perhatian serta kasih sayang seorang ayah tidak pernah luput serta tanggung jawab, sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak maka dari itu Tergugat Rekonvensi memohon agar majelis hakim menolak permintaan Penggugat Rekonvensi Agar hak *Hadhanah* Menjadi Tanggung Jawab Kedua Orang Tua si Anak sepenuhnya keduanya tidak pernah di batasi guna kepentingan anak tersebut berdasarkan atau menurut **Pasal 156 Huruf c KHI** :
“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah diukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hadhanah pula.”
- Bahwa Tergugat rekonvensi menolak permintaan Penggugat Rekonvensi tentang permintaan Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) Alasannya Sebelum Tergugat

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Rekonvensi Melayangkan Gugatan Cerai Talak Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi melakukan Mediasi di Kantor Desa kemudian terjadi Perjanjian secara lisan yang mengikat Dasar Hukum 1320 KUHPerdara ayat (1), yang disaksikan langsung oleh Pihak Desa, bahwa Penggugat Rekonvensi sendiri memahami, mengetahui kondisi Tergugat Rekonvensi dalam hal Finansial, sehingga Tergugat Rekonvensi curiga kepada Penggugat Rekonvensi bertujuan menggagalkan Gugatan Cerai Talak yang sedang berjalan sehingga Tergugat Rekonvensi Memohon Kepada Majelis Hakim Yang memeriksa serta mengadili Perkara Ini, kiranya dapat **Menolak Permintaan** Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Bukti dalam konvensi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama Pemohon tanggal 26 Juni 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXX tanggal 3 September 2011 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Hasil cetak foto terdiri atas gambar 1 dan gambar 2 dari aplikasi Tiktok pada bulan Maret 2024 dengan nama akun A. Gambar 3 dari aplikasi Instagram tanggal 13 Oktober 2023 dengan nama akun XXXXXX dan gambar 4 dari aplikasi Facebook tanggal 23 Oktober 2023 dengan nama akun XXXXXX. Bermeterai cukup dan telah diidentifikasi dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil cetak foto terdiri atas gambar 6 dari aplikasi facebook dengan nama akun XXXXXX dan Gambar 7 dari Aplikasi Tiktok dengan nama akun A tertanggal 23 Oktober 2023. Bermaterai cukup dan telah diotentifikasi dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Hasil cetak screenshot video terdiri atas gambar 8, gambar 9 dan gambar 10 dari aplikasi Tiktok A, tertanggal 23 Oktober 2023. Bermaterai cukup dan telah diotentifikasi dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5;

Bukti dalam rekonvensi:

6. Asli Surat Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu Nomor XXXXXX tertanggal 1 April 2024 atas nama Pemohon. Bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda TR;

B. Saksi:

1. **SAKSI / PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga antara keduanya terjadi perpisahan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis karena sejak akhir tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan keluarga Pemohon dan Termohon karena Termohon punya hubungan spesial dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Termohon dengan laki-laki lain melalui akun media sosial milik Termohon yaitu Facebook dan Tiktok, dimana Termohon mengumbar foto berdua dengan laki-laki lain;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sejak berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa selama dalam asuhan Termohon, anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;

Atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon, Saksi menerangkan:

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengantar Termohon disebuah penginapan di Desa XXXXXX pada tahun 2023;
- Bahwa saat didepan penginapan Termohon menghubungi seseorang melalui handphone dan terdengar suara perempuan;
- 2. *SAKSI II PEMOHON*, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak akhir tahun 2023 antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab tidak harmonis karena Termohon mulai membuka jilbab dan suka bermain media sosial tanpa menggunakan jilbab yang kemudian diketahui oleh Termohon ternyata memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Termohon memposting foto dan video berdua dengan laki-laki lain melalui akun media sosial milik Termohon seperti di Facebook, Tiktok dan Instagram;
 - Bahwa postingan Termohon tersebut saat Termohon masih berada di Pulau Sumatera pada akhir tahun 2023, setelah dari Pulau Jawa dalam rangka acara keluarga;
 - Bahwa kepergian Termohon ke Pulau Jawa mendapatkan izin dari Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai juru masak di PT. XXXXXX;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Pemohon berteman sejak kecil bahkan pernah sekolah bersama dan Saksi juga memiliki kedekatan dengan Termohon karena dikenalkan oleh Pemohon;

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah cerita jika Pemohon pernah melihat langsung Termohon keluar dari penginapan di Desa XXXXXX pada jam 2 malam bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang religius yang sangat menyayangi keluarga bahkan kartu ATM gaji Pemohon di pegang oleh Termohon;

3. **SAKSI III PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan oleh Termohon memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain, yang Saksi ketahui dari postingan akun media sosial milik Termohon seperti di Facebook, Tiktok dan Instagram, berupa foto maupun video berduaan antara Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa postingan tersebut Saksi lihat pada bulan Oktober 2023;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah teman sejak kecil, teman bermain dan bergaul juga pernah sekolah bersama;
- Bahwa bahwa selain foto juga terdapat video antara Termohon dengan laki-laki lain yang Saksi lihat pada postingan akun media sosial milik Termohon, namun saat ini Saksi tidak dapat mengakses lagi karena akun media sosial milik Saksi telah diblokir oleh Termohon;

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa postingan Termohon berupa foto maupun video bersama dengan laki-laki, adalah foto dan video saat Termohon masih berada di Pulau Sumatera;

4. **SAKSI IV PEMOHON**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Aparat Desa XXXXXX;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena laporan kepala Dusun yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat Desa dengan melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon;

Dalam rekonsensi Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan Mediasi dilaksanakan pada bulan Mei 2024;
- Bahwa dari mediasi yang dilakukan terdapat 4 (empat) poin kesepakatan yaitu: a) antara Pemohon dan Termohon sepakat berpisah secara baik-baik; b) Pemohon dan Termohon sepakat terhadap nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulan oleh Pemohon; c) nafkah untuk biaya sekolah dan kesehatan di luar dari nafkah Rp500.000,00 di atas; dan d) tidak ada masalah diantara kedua keluarga maupun dengan ayah Termohon;
- Bahwa hasil mediasi tersebut pada saat kesepakatan belum dibuat tertulis sehingga pada besok hari setelah di buat dan akan diminta tanda tangan kepada Termohon, namun Termohon tidak mau menandatangani dengan alasan aparat menekan Termohon;
- Bahwa dalam mediasi aparat bersikap netral dan tidak memihak kepada siapa pun;
- Bahwa pada awalnya permintaan Termohon agar memberikan nafkah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya namun Pemohon tidak sanggup dan disepakati dengan jumlah Rp500.000,00 saja;

5. **SAKSI V PEMOHON**, di bawah janjinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun I Desa XXXXXX tempat tinggal Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang Saksi ketahui dari laporan Pemohon, yang kemudian saya sampaikan ke aparat Desa XXXXXX untuk di mediasi;

Dalam rekonsensi Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan pada bulan Mei 2024;
- Bahwa dari mediasi yang dilakukan terdapat 4 (empat) poin kesepakatan yaitu: a) antara Pemohon dan Termohon sepakat berpisah secara baik-baik; b) Pemohon dan Termohon sepakat terhadap nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulan oleh Pemohon; c) nafkah untuk biaya sekolah dan kesehatan di luar dari nafkah Rp500.000,00 di atas; dan d) tidak ada masalah diantara kedua keluarga maupun dengan ayah Termohon;
- Bahwa hasil mediasi tersebut pada saat kesepakatan belum dibuat tertulis sehingga pada besok hari setelah di buat dan akan diminta tanda tangan kepada Termohon, namun Termohon tidak mau menandatangani dengan alasan aparat menekan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi;

Bahwa Termohon juga menyatakan cukup dengan keterangan Saksi;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX tertanggal 24 Mei 2018 atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon. Bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Hasil cetak foto yaitu gambar Pemohon dengan seorang wanita yang diambil dari akun media sosial Facebook milik Pemohon. Bermaterai

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup namun tidak dapat diidentifikasi dengan aslinya, oleh hakim diberi tanda T.2;

3. Hasil cetak foto terdiri atas gambar 1 adalah beranda akun profil media sosial Instagram atas nama XXXXXX, gambar 2 adalah beranda akun profil media sosial instagram atas nama XXXXXX, dan gambar 3 sampai dengan gambar 9 adalah chat pesan (percakapan) antara akun instagram XXXXXX dengan XXXXXX. Bermaterai cukup namun tidak dapat diidentifikasi dengan aslinya, oleh hakim diberi tanda T.3;
4. Hasil cetak foto terdiri atas gambar 1 adalah chat pesan melalui aplikasi WhatsApp antara Termohon dengan Ibu dari PIL (merupakan laki-laki yang dimaksudkan Pemohon) dalam akun media sosial bersama dengan Termohon dan gambar 2 adalah gambar keluarga dari laki-laki yang bernama PIL yang diambil Termohon saat berada di Lampung. Bermaterai cukup namun tidak dapat diidentifikasi dengan aslinya, oleh hakim diberi tanda T.4;
5. Hasil cetak foto yaitu gambar laki-laki yang bernama PIL dengan seorang perempuan yang merupakan pacarnya bernama XXXXXX. Bermaterai cukup dan telah diidentifikasi dengan aslinya, oleh hakim diberi tanda T.5;
6. Hasil cetak foto berupa screenshot chat pesan melalui aplikasi WhatsApp antara Termohon dengan seorang yang bernama XXXXXX. Bermaterai cukup dan telah diidentifikasi dengan aslinya, oleh hakim diberi tanda T.6;
7. Hasil cetak foto berupa gambar tiket penerbangan Batik Air tanggal 10 November 2023 dari Jakarta tujuan Manado atas nama Termohon. Bermaterai cukup namun tidak dapat diidentifikasi dengan aslinya, oleh hakim diberi tanda T.7;
8. Hasil cetak foto berupa screenshot video tiktok Termohon dengan seorang wanita. Bermaterai cukup dan telah diidentifikasi dengan aslinya, oleh hakim diberi tanda T.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI / TERMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi di Desa XXXXXX;

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Termohon, anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat, disekolahkan serta belajar agama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kepulangan Termohon dari Jepara, Jawa Tengah keduanya berpisah dimana Pemohon meninggalkan rumah tanpa Saksi tahu alasannya;
- Bahwa kepergian Termohon ke Jepara atas izin Pemohon dalam rangka menghadiri acara peringatan 2 (dua) tahun sepeninggal nenek Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Termohon hanya ke Jawa dan pulang ke XXXXXX;
- Bahwa yang membiayai Termohon pergi ke Jawa adalah Pemohon, namun saat pulang Saksi yang membiayai Termohon dengan uang hasil menjual pohon cengkeh milik Saksi;
- Bahwa atas cerita Termohon, Termohon kecewa dengan Pemohon karena saat pelatihan di Bandung Pemohon bersama dengan seorang perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, Saksi memberikan keterangan:

- Bahwa Termohon dan Termohon memiliki usaha yaitu warung jualan yang dibangun dan dengan modal Saksi sendiri;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak pernah memberikan modal atau bantuan apapun pada warung tersebut;

2. SAKSI II TERMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada dalam asuhan Termohon, anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat, disekolahkan serta diajari pelajaran agama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman Saksi dan hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman;
- Bahwa kepergian Termohon ke Jawa atas izin Pemohon dalam rangka memperingati 2 (dua) tahun meninggalnya nenek Pemohon;
- Bahwa yang saya tahu Termohon hanya pergi ke Jawa dan kembali lagi ke XXXXXX;
- Bahwa biaya Termohon saat ke Jawa dari Pemohon dan saat pulang suami saya yang membiayai dari hasil menjual pohon cengkeh;
- Bahwa pernah diupayakan damai di Kantor Desa namun Saksi tidak hadir;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, Saksi menerangkan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki usaha warung di depan rumah Saksi namun sudah tidak buka lagi sejak 2 minggu terakhir;
- Bahwa ibu Pemohon pernah memberikan bantuan modal usaha untuk warung tersebut, namun saya dan suami saya juga ikut membangun dan membantu modal usaha di warung tersebut;

Atas pertanyaan Termohon, Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Pemohon dengan perempuan lain yang Saksi tahu dari cerita Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya serta jawaban rekonvensi dan Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-court di Pengadilan Agama Tutuyan, sedangkan Termohon menyatakan tidak setuju untuk beracara secara elektronik, maka sesuai Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, pemanggilan Pemohon dan pelaksanaan sidang dilaksanakan secara elektronik. Sedangkan untuk Termohon berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat dan pelaksanaan sidang dilaksanakan secara biasa dengan menyerahkan salinan dokumen kepada Panitera Sidang melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diunggah ke dalam Sistem Infomasi Perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa kartu tanda pengenal advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Jasni Manoso, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Juni 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon menginginkan Pemohon membela Termohon di depan Ibu Pemohon, karena Ibu Pemohon menegur Termohon yang jarang menangani pekerjaan rumah dan membiarkan hal tersebut dilakukan oleh Pemohon, bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk memilih antara Ibu Pemohon atau Termohon (posita permohonan angka 4). Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Oktober 2023, dimana Termohon meminta izin pergi berkunjung ke rumah keluarga Pemohon di Provinsi Jawa Tengah, ketika Pemohon meminta Termohon kembali ke rumah kediaman bersama, Termohon malah menolak dan mengatakan ingin mencari pekerjaan di Kota Bandar Lampung bersama dengan teman lelaki Termohon (posita permohonan angka 5), sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama 7 (tujuh) bulan dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri (posita permohonan angka 7);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menjadi pokok perkara tersebut di atas Termohon secara tegas menolak dan menyangkal kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 3 Nopember 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan selama seminggu kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berumur 11 tahun 10 bulan dan saat ini ikut dan tinggal bersama Ibu Termohon;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Oktober 2023 saat Termohon berada di Jawa Tengah dan Pemohon berada di Desa XXXXXX walaupun penyebabnya dibantah oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai melalui Kantor Desa pada tanggal 27 April 2024 namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing baik sebagai suami maupun istri sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga saat ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat bantahan terhadap beberapa dalil yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya, tidak berarti dengan serta merta dapat diterima, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan kaidah fiqih tentang beban pembuktian *al bayyinat al mudda'i* (beban pembuktian bagi seorang yang mendalilkan haknya) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim memandang perlu untuk memeriksa alat bukti terutama mendengarkan keterangan saksi, baik saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 5 (lima) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon adalah

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama PEMOHON berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan dan antara Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (Hasil cetak dari beberapa informasi elektronik) telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, menerangkan terkait adanya kedekatan atau hubungan cinta antara Termohon dengan seorang laki-laki lain seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonan angka 5 (lima). Sehingga secara materil alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai informasi terhadap suatu keadaan dan oleh karena alat bukti ini masih ada relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan, maka akan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian kedua Saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon yang bersesuaian dan mendukung bukti P.3, P.4 dan P.5 dalam persidangan, dapat diklasifikasikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak akhir tahun 2023, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga saat ini; (vide: keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Pemohon)
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon agar tidak mengumbar aurat dan bersama laki-laki lain saat berada di Pulau Sumatera (Kota Bandar Lampung); (vide: keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 serta bukti P.3, P.4 dan P.5)

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Termohon dengan laki-laki lain melalui postingan akun Termohon di Media Sosial Facebook dan TikTok; (vide: keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Pemohon)
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil; (vide: keterangan Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4 dan Saksi 5 Pemohon)
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada komunikasi dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun istri; (vide: keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Pemohon)
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon; (vide: keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Pemohon)

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.8 serta 2 (dua) orang saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 (Hasil cetak informasi elektronik) tidak dapat diotentifikasi dengan sumber data elektroniknya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6, dan T.8 (Hasil cetak informasi elektronik) telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, merupakan bantahan atas bukti surat P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan Saksi-saksi Pemohon tentang adanya kedekatan atau hubungan cinta antara Termohon dengan seorang laki-laki. Bukti ini menerangkan kedekatan Termohon dengan seorang Lelaki yang di maksud Pemohon atas nama PIL, adalah sebatas pertemanan karena selain kenal dengan PIL, Termohon juga kenal dan dekat dengan pacar PIL yang bernama PACAR PIL. Sehingga secara materiil alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai informasi bantahan

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suatu keadaan dan oleh karena alat bukti ini masih ada relevansi dengan dalil yang harus dibantah, maka akan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Hasil cetak dokumen elektronik) tidak dapat diotentifikasi dengan data dokumen elektroniknya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Termohon adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian kedua Saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Termohon antara keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal keberangkatan Termohon ke Jepara Jawa Tengah rukun dan harmonis, namun sepulangnya Termohon ke XXXXXX (rumah kediaman bersama) tanpa dibiayai oleh Pemohon, dimana tiket kepulangan Termohon dibiayai oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Termohon, tiba-tiba pada bulan November 2023 Pemohon meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga saat ini, dan antara keduanya telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara saksama terkait fakta yang tidak dibantah, beberapa bukti surat Pemohon serta keterangan para Saksi baik dari pihak Pemohon maupun para saksi dari pihak Termohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo*, karenanya keterangan para saksi tersebut secara meteriil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, bukti surat T.5, T.6 dan T.8 sebagai bukti permulaan untuk membantah bukti P.3, P.4 dan P.5 tidak didukung oleh bukti lainnya, sehingga bukti tersebut tidak memiliki kekuatan dalam bantahannya, karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian. Sedangkan bukti P.3, P.4 dan P.5 sebagai

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan didukung oleh keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Pemohon, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas. Dengan demikian Hakim menilai berdasarkan informasi elektronik dari bukti surat Pemohon tersebut serta keterangan para Saksi Pemohon tentang keadaan dimana seorang wanita (Termohon) yang masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki (Pemohon) senyatanya berduaan dengan laki-laki lain yang tidak dikenal oleh suaminya (Pemohon) serta menunjukkan dengan sengaja kedekatan hubungan antara keduanya di depan khalayak umum melalui postingan media sosial, merupakan bentuk adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga menjadi alasan perginya Pemohon dari tempat kediaman bersama. Maka dengan demikian, terbukti bahwa penyebab ketidakharmonisan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya hubungan cinta antara Termohon dengan seorang Lelaki yang bernama PIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Pemohon dan Saksi para Saksi Termohon tersebut serta fakta yang tidak dibantah, Hakim berkesimpulan dalam persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terindikasi tidak harmonis yaitu sejak bulan Oktober tahun 2023, saat Termohon berada di Jepara Jawa Tengah dan di Kota Bandar Lampung hingga saat ini keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri, sehingga dengan keadaan senyatanya tersebut Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan dalam keadaan rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Nopember 2011 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Halmahera Selatan; (vide: fakta yang tidak dibantah dan bukti P.2)

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tempat tanggal lahir XXXXXX, 17 September 2012 (umur 11 tahun 10 bulan); (vide: fakta yang tidak dibantah, keterangan para Saksi Pemohon dan para Saksi Termohon dan bukti T.1)
- Bahwa Termohon saat berada di Kota Bandar Lampung (Pulau Sumatera) beberapa kali menggunakan media sosial seperti Facebook dan TikTok untuk memposting foto dan video kebersamaan Termohon dengan seorang Laki-laki bernama PIL dan tidak menutupi aurat; (vide: bukti P.3, P.4, P.5 serta keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Pemohon serta pengakuan Termohon)
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon agar tidak mengumbar aurat dan memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama PIL; (vide: bukti P.3, P.4, P.5 serta keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Pemohon)
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah saling meninggalkan kewajiban masing-masing baik sebagai suami maupun istri, sejak bulan Oktober tahun 2023 atau kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga saat ini; (vide: keterangan para Saksi Pemohon dan para Saksi Termohon)
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil; (vide: keterangan para Saksi Pemohon dan para Saksi Termohon)
- Bahwa Pemohon menunjukkan sikap sungguh-sungguh untuk bercerai dengan Termohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tempat tanggal lahir XXXXXX, 17 September 2012 (umur 11 tahun 10 bulan) adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan semaksimal mungkin untuk damai, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang mengabulkan permohonan Pemohon (petitum poin 1) dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam persidangan (petitum poin 2)

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (pecahnya rumah tangga), dan menurut imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61)* bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti tidak lagi menjalankan kewajiban dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak lagi memberikan nafkah dan struktur luar seperti perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain yang bernama PIL, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon yang dimaksud pada petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon yang dimaksud pada petitum angka 1 maka terhadap permohonan Pemohon petitum angka 2, Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan, sesuai dengan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba’da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu *raj’i*, suami isteri boleh rujuk selama dalam masa iddah;



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon bersama jawabannya mengajukan gugatan balik (*gugatan rekonvensi*). Dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi atau disingkat “Penggugat” dan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi yang disingkat “Tergugat”;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat menuntut agar:

1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di XXXXXX pada tanggal 17 September 2012;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *hadhanah* atau biaya pemeliharaan anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak terhitung sejak ikrar talak diucapkan dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pendidikan dan kesehatan anak, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah *mut'ah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah terhutang (*Madhiyah*) sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat diatas, Tergugat memberikan jawaban sebagaimana jawaban dalam duduk perkara putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan kepada kedua belah pihak untuk sepakat terkait gugatan rekonsvansi ini, namun dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan dan tetap dengan pendiriannya masing-masing, oleh karenanya Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri yang akan diuraikan secara keseluruhan dalam putusan ini;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, serta fakta yang terungkap dalam konvensi maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal seperti:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah saling meninggalkan kewajiban masing-masing baik sebagai suami maupun istri, sejak bulan Oktober tahun 2023 (kurang lebih 7 bulan) hingga saat ini; (*vide: fakta dalam konvensi*);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Penggugat tidak mendengarkan nasehat Tergugat agar tidak mengumbar aurat dan memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama PIL; (*vide: fakta dalam konvensi*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun 10 bulan, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mencukupkan dengan seluruh alat bukti baik bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang diperiksa dalam konvensi. Sedangkan Tergugat, selain alat bukti yang diperiksa dalam konvensi baik bukti surat maupun keterangan para Saksi, juga menghadirkan alat bukti TR dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 4 dan Saksi 5;

Menimbang, bahwa bukti TR (asli surat keterangan kesepakatan kerja untuk waktu tertentu), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat memiliki kesepakatan kerja dengan PT. XXXXXX (Catering and Associated Service) tertanggal 1 April 2024 dengan masa kerja dihitung mulai tanggal 1 April 2024 sampai dengan berakhirnya kesepakatan kerja pada tanggal 30 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Saksi 4 dan Saksi 5 Tergugat adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian kedua Saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Tergugat dalam rekonsensi antara Penggugat dan Tergugat pernah dilaksanakan mediasi pada bulan Mei 2024, dari mediasi yang dilakukan terdapat 4 (empat) poin kesepakatan yaitu: a) antara Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah secara baik-baik; b) Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulan oleh Tergugat; c) nafkah untuk biaya sekolah dan kesehatan di luar dari nafkah Rp500.000,00 di atas; dan d) tidak ada masalah diantara kedua keluarga maupun dengan ayah Penggugat. Namun hasil mediasi tersebut pada saat kesepakatan belum dibuat tertulis sehingga pada besok hari setelah di buat dan akan diminta tanda tangan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau menandatangani dengan alasan aparat menekan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, keabsahan dari suatu perjanjian didasarkan pada empat hal a) kesepakatan mereka yang mengingatkan dirinya; b) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; c) suatu pokok persoalan tertentu; dan d) suatu sebab yang tidak terlarang. Dari keempat syarat sah perjanjian tersebut, masing-masing terbagi menjadi 2 (dua) jenis syarat perjanjian yaitu Syarat Subjektif terdiri atas poin (a) dan poin (b) yang jika tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan Syarat Objektif terdiri atas poin (c) dan poin (d) jika tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa kesepakatan para pihak mengikatkan dirinya dengan suatu perjanjian, berarti harus terdapat persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Sehingga keengganan Penggugat untuk menandatangani kesepakatan perjanjian dengan alasan bahwa aparat Desa menekan Penggugat sebagaimana keterangan para Saksi Tergugat maupun keterangan Penggugat dalam replik rekonsensinya, mengindikasikan pihak Penggugat tidak lagi mau mengikatkan dirinya karena merasa dalam keadaan tertekan atau tidak atas dasar kehendak Penggugat sendiri. Dengan demikian kesepakatan perjanjian yang dilaksanakan di Kantor Desa pada bulan Mei 2024 tidak memenuhi Syarat Subjektif dalam hal kesepakatan para pihak, oleh karena itu hakim menilai perjanjian yang dimaksud patut untuk dibatalkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dalam rekonsensi, serta seluruh fakta yang ada dalam pemeriksaan konsensi menurut hukum harus dinyatakan sebagai fakta hukum dalam rekonsensi, sehingga terbukti hal-hal seperti:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun 10 bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat; (*vide: fakta dalam konsensi*)
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang dan Tergugatlah yang meninggalkan kediaman bersama; (*vide: fakta dalam konsensi*)
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Penggugat tidak mendengarkan nasehat Tergugat agar tidak mengumbar aurat dan memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama PIL; (*vide: fakta dalam konsensi*)
4. Bahwa kontrak kerja antara Tergugat dengan PT. XXXXXX (Catering and Associated Service) telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2024; (*vide: bukti TR Tergugat*)

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertamanya atas permohonan cerai talak Tergugat, karenanya gugatan balik Penggugat tersebut dapat diterima untuk

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg., dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum dalam rekonsensi tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pokok tuntutan/gugatan Penggugat di atas, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah kecuali bila bekas istri nusyuz;
- 2) Bahwa sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 K/Ag/2021, "Jika istri dinyatakan berbuat nusyuz maka haknya dinyatakan gugur sebagai pemegang hak asuh anak. Prinsip kepentingan bagi anak dalam masa pengasuhan bukan hanya terkait jaminan yang bersifat lahiriah, tetapi juga termasuk jaminan yang bersifat batiniah seperti terpenuhinya jaminan anak diasuh oleh orang tuanya yang memiliki sifat, moral dan tingkah laku yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial anak";
- 3) Bahwa kriteria nusyuz menurut para ulama mazhab adalah "apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar" (**Hanafi**), seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan (**Maliki**), seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya (**Syafi'i**), seorang istri dikatakan

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan (**Hambali**);

- 4) Bahwa dalam Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1, kecuali dengan alasan yang sah, (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut dalam Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz (4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga) dalam rekonvensi, terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh (1) *"Penggugat memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama PIL yang Penggugat temui di Kota Bandar Lampung, (2) Penggugat tidak menaati Tergugat terkait hal yang dilarang Tergugat (menemui laki-laki lain di Kota Bandar Lampung dan mengumbar aurat berdua di media sosial facebook dan TikTok)* hal-hal yang menjadi penyebab perselisihan tersebut di atas termasuk tidak patuhnya seorang isteri kepada suami, serta pengkhianatan seorang istri terhadap suami. Jika di dihubungkan dengan konsep nusyuz sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat termasuk istri yang nusyuz kepada Tergugat sebagai suami;

Hak Asuh Anak (hadlanah)

Petitim tentang agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di XXXXXX pada tanggal 17 September 2012 (petitim rekonvensi angka 1);

Menimbang, bahwa Penggugat meminta hak asuh anak (hadhanah) jatuh kepada Penggugat, sedangkan Tergugat dalam jawaban rekonvensinya menyatakan keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut kemudian memohon agar hak asuh (hadlanah) anak tersebut menjadi tanggung jawab kedua orang tua dan tidak dibatasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti serta sama-sama diakui dan dibenarkan baik oleh Penggugat dan Tergugat bahwa anak tersebut

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun 10 bulan, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang belum mummayiz dan masih memerlukan pengasuhan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau perkawinan mereka gagal karena perceraian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa bapak dan ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Dari pasal ini pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan anak adalah: “kepentingan anak”, hal ini sesuai pula dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014;;

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, yaitu menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam namun prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat adalah istri yang nusyuz, dalam hal ini sesuai dengan Kaidah Hukum Putusan Nomor 154 K/Ag/2021, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai dengan

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum tersebut di atas, gugurlah hak Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak yang dimaksud. Namun dalam hal ini Tergugat menginginkan agar hak asuh (hadlanah) anak tersebut menjadi tanggung jawab kedua orang tua masing-masing baik Penggugat dan Tergugat serta tidak dibatasi, sehingga Hakim menilai demi kepentingan terbaik untuk anak, sebagaimana maksud dalam ketentuan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, maka pengasuhan anak tidak lagi diarahkan pada pengasuhan terpisah seperti yang selama ini diterapkan dalam putusan-putusan hak asuh anak (*split parenting*, *split custody*), melainkan pada konsepsi pengasuhan bersama (*shared parenting*, *joint custody*). Sehingga pola pengasuhan anak tidak lah menitik beratkan anak sebagai objek, dimana pengasuhan anak disamakan menjadi “hak”, melainkan pengasuhan anak dikategorikan sebagai “kewajiban”, sehingga antara Ayah dan Ibu masing-masing wajib memberikan kontribusi terhadap perkembangan anak;

Menimbang, bahwa konsepsi pengasuhan bersama mencakup dua jenis pengasuhan berbeda. *Pertama*, pengasuhan dengan membagi waktu tinggal bersama anak atau *physical custody*, konsep ini membagi waktu tinggal antara anak dengan masing-masing orangtuanya. Pembagian waktu tinggal didasarkan pada beberapa faktor antara lain lingkungan rumah, Pendidikan atau sekolah yang sedang dijalani, akses terhadap fasilitas publik dan lainnya. Pembagian waktu bersama umumnya menggunakan pola 50%:50%, 60%:40% atau 70%:30% bergantung pada kebutuhan dan proyeksi terhadap kepentingan terbaik bagi si anak. *Kedua*, pembagian tanggung jawab bersama atau *legal custody*. Konsep ini menekankan bahwa pengasuhan anak harus dilaksanakan atas kesepakatan bersama. Anak tinggal dengan salah seorang orangtuanya, namun mengenai pendidikan, kesehatan dan hal-hal lain terkait masa depan anak harus dilaksanakan atas kesepakatan bersama. Disini, dituntut iktikad baik dari kedua orangtua untuk terus mengambil dan melaksanakan tanggung jawab pengasuhan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan kembali antara konsepsi pengasuhan anak bersama (*shared parenting*) dengan nash-nash syara' dan ketentuan dalam hukum perkawinan Indonesia (termasuk yurisprudensi mengenai hak asuh anak), dapat diketahui bahwa norma-norma tersebut bersandar pada upaya luhur untuk menjamin kepentingan terbaik bagi si anak. Pengasuhan anak, sejatinya,

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya berkatut pada siapa mengasuh siapa. Namun, lebih dari itu, penentuan pengasuhan anak diarahkan agar semaksimal mungkin memberi kebaikan, kemanfaatan, dan jaminan akan masa depan anak yang lebih baik. Pada konteks ini, konsepsi pengasuhan bersama sangat concern dengan upaya-upaya dimaksud. Dengan kata lain bahwa, pengasuhan bersama menekankan upaya yang dinamis dari kedua orangtua si anak untuk bersama-sama mendidik, memelihara, dan memastikan tumbuh kembang anak sesuai harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa bagaimanapun seorang anak sejatinya memerlukan kasih sayang dan perhatian yang utuh dari kedua orangtuanya. Jika si anak belajar tentang kasih sayang, rasa cinta, kelembahlembutan dan perhatian (empati) dari ibunya, maka si anak belajar tentang keteguhan hati, konsistensi, kekuatan diri, dan ketangguhan dalam menghadapi cobaan hidup dari ayahnya. Pengasuhan bersama memerhatikan benar-benar hal-hal tersebut di atas. Sembari memberi kebebasan ruang gerak bagi si anak dalam mengekspresikan dirinya, konsepsi ini juga memberi porsi signifikan bagi kedua orangtua dalam mengambil peran aktif mendidik dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ternyata anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON telah berusia 11 tahun 10 bulan, selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat yang dibantu dirawat oleh neneknya, adalah hal ini anak tersebut telah tumbuh dengan baik, tetap menjalankan pendidikan, mengikuti pembelajaran agama, serta tidak ada indikasi penelantaran dari pihak Penggugat, atau hal lain yang mengganggu kemaslahatan anak, namun demikian, sekalipun dalam beberapa bulan terakhir sang anak diasuh oleh Penggugat, namun seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Dalam hal ini, harus dipahami bahwa perceraian yang terjadi di antara kedua orangtuanya harus sedapat mungkin tidak memberi efek buruk bagi perkembangan anaknya. Salah seorang orangtua tidak boleh melarang anaknya untuk bertemu dan mendapat kasih sayang dari orangtua lainnya, sebaliknya ia justru wajib memfasilitasi sang anak agar tetap memiliki kedekatan secara emosional dengan kedua orangtuanya dan mendapatkan kasih sayang sebagaimana mestinya dirasakan oleh anak-anak yang kedua orangtuanya tetap

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tidak bercerai, apalagi Artinya, bahwa perlu disadari secara bersama oleh kedua orangtua (Penggugat dan Tergugat), pengasuhan anak bukan lagi sekadar masalah “siapa mengasuh siapa”, tetapi memastikan bahwa perceraian kedua orangtuanya tidak memengaruhi iktikad baik kedua orangtua merawat anak dengan sebaik-baiknya, menjamin anak tetap memperoleh kasih sayang selayaknya saat kedua orangtuanya masih rukun dan harmonis, serta menjamin masa depan yang lebih baik si anak. Anak bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadi bahan perebutan atau perselisihan, justru anak harus menjadi penyejuk bagi kedua orangtuanya yang hanya dapat terwujud jika kedua orangtua menghentikan perselisihan pengasuhan di antara mereka dan fokus pada upaya bersama mengasuh dan membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dikaitkan dengan norma-norma pengasuhan anak tersebut di atas serta perkembangan konsepsi pengasuhan anak secara bersama (*joint custody*) dan tujuan hakiki pengasuhan anak, Pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik si anak dalam hal: i) menjamin keberlangsungan Pendidikan anak; ii) memastikan sang anak mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya; iii) menjamin keterpenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar anak; iv) menjaga stabilitas emosional si anak; dan v) meminimalisir dampak buruk perceraian bagi perkembangan si anak, maka pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berdasar pengasuhan bersama (*joint custody*);

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat yang lokasi tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Tergugat, sehingga pada dasarnya Penggugat dan Tergugat saat ini bertetangga, tentu adalah hal mudah bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengunjungi anaknya satu sama lain, maka ditetapkan pengasuhan bersama dengan model *physical custody* atau membagi waktu bersama Penggugat dan Tergugat dengan anaknya, sebagai berikut:

1. Penggugat diberi hak mengasuh anak pada hari Senin sampai dengan Jumat (hari sekolah anak);
2. Tergugat diberi hak mengasuh anak pada hari Sabtu dan Ahad saat anak sekolah atau sedang tidak bersekolah;

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bila terdapat hari libur pada hari Senin sampai dengan Jumat, maka anak tetap diasuh oleh Penggugat, kecuali bila Penggugat dan Tergugat menyepakati hal lain;
4. Hal-hal mengenai pendidikan, kesehatan, dan hal lain terkait pengembangan kompetensi dasar maupun keahlian si anak wajib dilaksanakan atas persetujuan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Masing-masing pihak wajib melaksanakan pengasuhan tersebut sebaik-baiknya, tidak menghalang-halangi pihak lain untuk mengambil anak pada hari pengasuhan yang ditetapkan;
6. Jika salah satu pihak terbukti melakukan tindakan menghalang-halangi tersebut atau dengan sengaja tidak merawat anak dengan baik, maka pihak orangtua lainnya dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menetapkan hak asuh anak tersebut berdasar petitum subsider yaitu menurut pertimbangan keadilan dan kemanfaatan bagi sang anak, dimana hak asuh anak atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun 10 bulan, lahir di XXXXXX, tanggal 17 September 2012 ditetapkan dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan selanjutnya memerintahkan keduanya untuk melaksanakan pengasuhan anak tersebut dengan penuh iktikad baik (*to perform in good faith*) sebagaimana dalam diktum yang akan dimuat dalam putusan ini;

Nafkah Anak

Petitum tentang agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah hadhanah atau biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di XXXXXX pada tanggal 17 September 2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun (petitum rekonvensi angka 2);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawaban rekonvensinya menyatakan keberatan, karena pekerjaan tidak tetap Tergugat sebagai karyawan kontrak, yang sewaktu-waktu bisa berhenti

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja. Sehingga sanggup untuk memenuhi biaya pemeliharaan dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan nafkah anak ini, perlu dikemukakan beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

- 5) Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 6) Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzab II: 177)*

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah anak, Hakim menentukan sesuai dengan nilai kelayakan, kepatutan dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat berdasarkan pekerjaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap sejak berakhirnya masa kontrak kerja Tergugat sebagai Karyawan dengan PT. XXXXXX dengan pada tanggal 30 Juni 2024, sehingga sangat tidak adil apabila Tergugat dibebankan melebihi kemampuan dari kondisi keuangan Tergugat sebagaimana tuntutan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, mengingat anak yang menjadi kewajiban Tergugat adalah satu orang anak, namun Tergugat tidak boleh pula berlepas tangan dan menelantarkan dengan mengabaikan hak-hak anak tersebut, oleh karenanya untuk melindungi hak anak agar terpenuhi dan tercukupi kebutuhan hidup sehari-harinya serta melihat kesanggupan Tergugat dalam jawaban rekonsensinya,

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menetapkan besaran nafkah anak sesuai dengan norma kepatutan dan kelayakan dengan total sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut, oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 huruf C Rumusan Kamar Agama, angka 14, harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat harus dinaikkan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *aquo*, Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun 10 bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun;

Biaya Pendidikan dan Kesehatan Anak

Petitum tentang agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pendidikan dan kesehatan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di XXXXXX pada tanggal 17 September 2012 hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun (petitum reconvensi angka 3);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat tentang biaya pendidikan dan kesehatan anak yang dimaksud tidak dijelaskan dalam perincian petitum gugatan reconvensi Penggugat, begitu juga dalam posita gugatan reconvensi Penggugat tidak terdapat kejelasan dasar hukum gugatan. Mengingat terkait biaya pendidikan anak, berarti sampai dengan anak tersebut menyelesaikan

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya, sehingga perlu adanya perhitungan yang tepat dan akurat, karena tidak menutup kemungkinan terjadi peningkatan biaya pendidikan setiap tahunnya. Begitu juga dengan biaya kesehatan yang harus dipenuhi Tergugat, perlu penjelasan secara rinci terkait penggunaan asuransi kesehatan maupun jaminan kesehatan apa yang akan digunakan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak dirumuskan secara jelas dalam formulasi gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum, maka gugatan Pengugat terkait biaya pendidikan dan kesehatan anak menjadi tidak jelas (*obscure libel*), oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah lampau (madliyah) dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dari *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه
لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : *Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/ dilunasi;*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan kewajiban nafkah lampau (madliyah) maka terlebih dahulu harus dilihat tentang nusyuz atau tidaknya Penggugat sehingga berhak diberikan nafkah oleh Tergugat selama terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan Hakim terkait nuzyusnya Penggugat sejak waktu berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat atau terhitung sejak Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka tidak

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah lampau (madliyah) maka gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah sepatutnya ditolak;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah selama masa iddah, Tergugat dalam jawabannya keberatan dan tidak bersedia untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat wajib menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci atau tiga bulan, dan selama itu Tergugat wajib memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*. Demikian pula pendapat ahli fikih dalam kitab *Al Iqna' IV: 46* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali apabila bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya serta Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah kepada Penggugat selama

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan berupa nafkah, pakaian/kiswah dan tempat tinggal/maskan selama masa iddah sepatutnya ditolak;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat (suami), maka sesuai dengan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib memberi mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka Hakim berpendapat Tergugat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam bekas suami tidak berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas istri, namun mengingat usia pernikahan dan antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun lamanya, maka Hakim berpendapat perlunya diberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kenang-kenangan bisa dalam bentuk barang atau pun uang, maka Hakim berpendapat mut'ah lebih baik diberikan dalam bentuk uang untuk dipergunakan oleh Penggugat sebaik mungkin;

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan usia pernikahan Tergugat dan Penggugat sudah 13 (tiga belas) tahun dan antara keduanya hidup bersama rukun dan harmonis selama kurun waktu 12 (dua belas) tahun sebelum keduanya sering terjadi pertengkaran, serta pengorbanan Penggugat sebagai isteri dalam melayani dan mendampingi Tergugat (suami) dalam kurun waktu saat keduanya masih rukun dan harmonis tersebut, oleh karenanya Hakim berpendapat mut'ah dibayarkan berdasarkan lamanya pengorbanan Penggugat dan kondisi ekonomi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi tentang mut'ah, dapat dikabulkan. Kemudian dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat, maka Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah iddah, mutah dan nafkah madliyah, agar dibayarkan suami kepada istrinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karena itu Hakim berkesimpulan menambahkan diktum kewajiban Tergugat membayar mut'ah sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang lahir di XXXXXX tanggal 17 September 2012, berada dalam pengasuhan bersama (*joint custody*) Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan:
 - a. Penggugat diberi hak mengasuh anak pada hari Senin sampai dengan Jum'at (hari sekolah anak);
 - b. Tergugat diberi hak mengasuh anak pada hari Sabtu dan Ahad saat anak sekolah atau sedang tidak bersekolah;
 - c. Bila terdapat hari libur pada hari Senin sampai dengan Jum'at, maka anak tetap diasuh oleh Penggugat, kecuali bila Penggugat dan Tergugat menyepakati hal lain;
 - d. Hal-hal mengenai pendidikan, kesehatan dan hal lain terkait pengembangan kompetensi dasar maupun keahlian si anak wajib dilaksanakan atas persetujuan bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang lahir di XXXXXX tanggal 17 September 2012, minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun dan dibayarkan melalui Penggugat;
4. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Yang diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, oleh Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Proses/ATK Perkara | :Rp 75.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp 17.000,00 |
| 3. PNBP: | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| | :Rp 10.000,00 |

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Surat
Kuasa

4. Pbt T :Rp -
5. Meterai :Rp 10.000,00+
Jumlah :Rp172.000,00
(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)